

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MEROKOK SAAT BERKENDARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) NOMOR 22 TAHUN 2009

Agung Mardiansyah¹, Indah Sari²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : agungmardiansyah99010312@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²

Citation: Agung Mardiansyah., Indah Sari. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.

MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi 1.2.2024. 48-61

Submitted:17-08-2024 **Revised:**13-09-2024 **Accepted:**03-10-2024

Abstrak

Merokok saat berkendara sangat berbahaya baik bagi pengemudi itu sendiri ataupun orang lain, karena dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan saat berkendara. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana penegakkan hukum pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? dan apa hambatan-hambatan dan upaya mengatasi dalam penegakkan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor ?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor masih rendah dan perlu untuk ditegakkan melalui implementasi peraturan lalu lintas dengan baik. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara ada dalam faktor penegak hukum karena penegak hukum kurang tegas. Faktor masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, faktor sarana dan prasarana/fasilitas dan faktor kebudayaan. Upaya penegakan hukum terdapat upaya preventif yang dilakukan polisi diantaranya melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat, melakukan peneguran secara lisan. Selain upaya preventif juga terdapat upaya represif yaitu memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengemudi, Merokok, Berkendaraan

Abstract

“Smoking while driving is very dangerous for both the driver himself and other people, because it can interfere with concentration and cause accidents while driving. Therefore, it is very interesting and important to study further regarding how the law is enforced for drivers who smoke while driving motorized vehicles based on Law Number 22 of 2009? and what are the obstacles and efforts to overcome them in enforcing the law against drivers who smoke while driving motorized vehicles? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that law enforcement against drivers who smoke while driving motorized vehicles is still low and needs to be enforced through proper implementation of traffic regulations. Obstacles in law enforcement against drivers who smoke while driving lie within the law enforcement factor because law enforcement is less strict. Community factors due to lack of public awareness of the law, facilities and infrastructure/facilities factors and cultural factors. In law enforcement efforts, there are preventive efforts carried out by the police, including providing guidance and education to the community, carrying out verbal warnings. Apart from preventive efforts, there are also repressive efforts, namely imposing sanctions on perpetrators of traffic violations using articles in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keyword : Law Enforcement, Drivers, Smoking, Driving

A. PENDAHULUAN

Masyarakat membutuhkan kendaraan untuk berpindah tempat, yang juga berperan penting dalam pembangunan dan mendukung perekonomian lokal. Transportasi memfasilitasi spesialisasi atau pembagian kerja sesuai dengan adat dan budaya suatu wilayah.¹ Sebagai negara hukum menurut UUD 1945, masyarakat harus mengikuti aturan berkendara demi mencapai keamanan dan ketertiban, yang akhirnya menjamin keadilan.²

Hukum yang mengatur lalu lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU ini mencakup lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana, kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan, serta pengelolaannya.³ Berdasarkan data dari Electronic Registration Identification (ERI) Korlantas POLRI pada 26 April 2024, jumlah kendaraan yang terdaftar mencapai lebih dari 161.776.532 unit kendaraan, yang menyebabkan kepadatan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.⁴

Pelanggaran aturan lalu lintas dapat menimbulkan kecelakaan, yang didefinisikan sebagai peristiwa tidak terduga yang menyebabkan kematian atau kerusakan harta benda.⁵ Faktor-faktor penyebab kecelakaan mencakup manusia, kondisi jalan, kendaraan, dan cuaca, yang membentuk hubungan sebab akibat dari kecelakaan tersebut.⁶

Menurut catatan Korlantas Polri, penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi oleh faktor manusia (61%), seperti kelalaian, kurangnya keterampilan mengemudi, dan karakter pengemudi yang sembrono, ceroboh, atau ugal-ugalan. Faktor kendaraan menyumbang 9% dari kecelakaan, biasanya karena tidak memenuhi standar laik jalan. Sedangkan faktor prasarana dan lingkungan berkontribusi sebesar 30%.⁷

¹ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, "Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional," diakses 27 April 2024, pukul 11.55 WIB, <http://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaranpembangunan-nasional>.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

³ Cindy Kus Untari, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), 3.

⁴ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Jakarta, 2006), 18.

⁵ Badan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, "Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah," *Diklat Jalan Berkeselamatan 3* (2016): 6.

⁶ Soejono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 2008), 93.

⁷ Kementerian Perhubungan, "Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara," diakses 27 April 2024, pukul 19.27 WIB, <https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas,-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>.

Salah satu kebiasaan berbahaya yang sering terjadi adalah pengendara merokok saat berkendara. Merokok sambil mengemudi mengurangi konsentrasi, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan membahayakan orang lain di sekitar, termasuk penumpang.⁸ Beberapa kejadian yang melibatkan pengendara yang merokok telah terekam di media sosial, antara lain:

- 1) Di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang pria ditilang setelah ditegur karena merokok saat berkendara. Dalam video yang beredar, pria tersebut mengaku sebagai polisi ketika ditegur oleh perekam video karena abu rokoknya hampir mengenai seorang anak kecil. Alih-alih meminta maaf, pria tersebut justru menunjukkan kartu tanda anggota polisi dan terlibat cekcok dengan perekam.⁹
- 2) Seorang mahasiswa Poltekkes Semarang, Febry Risdhiyatama Fahrurriza, mengalami infeksi mata akibat terkena abu rokok saat mengendarai sepeda motor. Hal serupa juga dialami oleh pengendara lain, seperti Rendhy Maulana, yang mengalami iritasi mata parah hingga kesulitan melihat karena abu rokok.¹⁰

Merokok adalah aktivitas membakar atau mengisap produk olahan tembakau seperti rokok atau cerutu, yang mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif lainnya. Merokok di ruang publik diatur oleh aturan yang melarangnya di kawasan bebas asap rokok, dengan disediakan area khusus merokok di tempat-tempat umum.

Sebagai negara hukum yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memainkan peran penting dalam memperlancar arus transportasi barang dan jasa. LLAJ perlu dikembangkan untuk mendukung keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban lalu lintas, yang juga sejalan dengan pembangunan ekonomi, teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas negara.¹¹

Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tujuan penyelenggaraan LLAJ mencakup terciptanya pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan lancar, serta mendukung perekonomian, persatuan bangsa, dan martabat negara. Tujuan lainnya termasuk terciptanya

⁸ E.T. Hendratno, "Masalah Transportasi Kota Dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya," *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 7.

⁹ detiknews, "Pemotor Ngaku-ngaku Polisi yang Buang Abu Rokok di Jaksel Ditangkap," diakses 13 Juni 2024, pukul 20.19 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-4492354/polisi-tilang-sejumlah-pengemudi-yang-merokok-sambil-mengemudi-selama-maret>.

¹⁰ detikHealth, "Merokok Sambil Naik Motor Makan Korban Lagi, Kok Enggak Kapok?," diakses 13 Juni 2024, pukul 20.32 WIB, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3952346/merokok-sambil-naik-motor-makan-korban-lagi-kok-enggak-kapok>.

¹¹ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 133.

etika berlalu lintas, budaya bangsa, serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan menciptakan lalu lintas yang harmonis dan kesejahteraan masyarakat serta menanamkan etika berlalu lintas. Pasal 106 ayat (1) mengharuskan pengemudi berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi.¹³ "Penuh konsentrasi" berarti pengemudi tidak terganggu oleh rasa lelah, sakit, mengantuk, menggunakan ponsel, menonton video, atau minum alkohol.

Undang-undang ini mengatur lalu lintas dan angkutan jalan secara umum, dan Menteri Perhubungan menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019, yang melindungi keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.¹⁴ Pasal 6 huruf c peraturan ini melarang pengemudi merokok atau melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat berkendara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor memiliki perbedaan. Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri dengan jelas melarang merokok saat berkendara, sementara Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2009 hanya mewajibkan pengemudi untuk berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi tanpa secara eksplisit melarang merokok.¹⁵

Meskipun berbeda dalam aturan, intinya sama, yaitu pengemudi harus berkonsentrasi penuh saat berkendara tanpa melakukan aktivitas lain, seperti merokok, yang bisa mengganggu fokus dan membahayakan keselamatan. Kedua aturan ini penting untuk keselamatan pengendara dan pengguna jalan. Pelanggaran terkait konsentrasi saat berkendara, termasuk merokok, dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang.¹⁶

Pelanggaran terkait merokok saat berkendara yang mengganggu konsentrasi bisa dikenakan sanksi melalui penilangan. Menurut Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang sah. Demikian juga, Peraturan Menteri

¹² Sonio Sadono, "Budaya Tertib Berlalu Lintas: Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung," *Channel 4*, no. 1 (2016): 64.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106.

¹⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

¹⁵ Shomad, *Prinsip dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 22.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed. ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor memuat larangan merokok saat berkendara, yang diatur dalam Pasal 6 huruf c. Sebagai peraturan perundang-undangan, aturan ini harus dipatuhi.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah, tercermin dari disiplin berkendara yang buruk dan tingginya pelanggaran oleh pengendara. Hal ini terjadi karena adanya mentalitas bahwa pelanggaran dapat diselesaikan dengan damai bersama Polantas, serta budaya menerabas yang semakin menguat.¹⁸ Di sisi lain, penegak hukum belum

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti dan Made Gde Subha Karma Resen, “Pengaturan terhadap Pengendara yang Merokok Saat Berlalu Lintas,” diakses 2 Agustus 2024, <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-58034>.

menunjukkan komitmen yang serius dalam meningkatkan kepatuhan hukum, terlihat dari minimnya sosialisasi tentang undang-undang lalu lintas.

Menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengemudi wajib berkendara dengan konsentrasi penuh. Namun, ketentuan ini tidak secara jelas menyebutkan apakah merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ketidakjelasan ini menciptakan celah yang dimanfaatkan pengendara untuk melanggar dengan merokok saat berkendara.¹⁹

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan ini diatur dalam Pasal 283, yang menyatakan bahwa pengemudi yang berkendara secara tidak wajar dan terganggu konsentrasinya dapat dijatuhi hukuman kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000. Bagi pengendara yang merokok saat berkendara, jika memenuhi unsur pelanggaran dalam Pasal 106, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 283.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum pidana, khususnya, bertujuan untuk menjamin keadilan dalam hukum pidana dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁰ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan sebagai hanya bersifat represif. Sebaliknya, penegakan hukum mencakup upaya represif dan preventif, seperti memberikan informasi dan bimbingan. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat adalah penanganan atau pengendalian hukum. Secara keseluruhan, penegakan hukum adalah proses nyata untuk menerapkan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas dan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara, melibatkan berbagai elemen untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan rendahnya disiplin berkendara. Banyak pengendara yang merasa berani melanggar karena percaya masalah dapat diselesaikan secara damai dengan Polantas. Selain itu, budaya menerobos dan hilangnya rasa malu membuat sebagian orang bangga bisa mengelabui petugas atau melanggar rambu.²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Rollis, "Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Sambil Menggunakan Gawai di Kota Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 2 (September 2022): 158.

²¹ Edie Toet Hendratno, "Masalah Transportasi Kota Dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya," *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (Oktober 2009): 501.

Merokok saat berkendara dapat menimbulkan bahaya, seperti abu rokok yang terbang ke wajah pengendara lain dan bara api yang masih menyala. Pemerintah melarang merokok saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi kemampuan bereaksi di jalan. Asap rokok juga dapat menyebabkan batuk yang mengganggu.²²

Meskipun masih banyak pengendara yang merokok sambil berkendara, pelanggaran ini kini dapat dikenakan tilang. Larangan merokok saat berkendara tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 6C, yang melarang pengemudi merokok atau melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi. Meskipun ditujukan khusus untuk pengendara sepeda motor, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga berlaku untuk semua jenis kendaraan. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa pengemudi harus berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi, sementara Pasal 283 menetapkan sanksi pidana bagi yang melanggar, berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp 750.000.²³

Penegakan hukum melibatkan dua pendekatan: preventif (persuasif) dan represif. Pendekatan ini menjadi dasar bagi metode yang kemudian diwujudkan dalam teknik, yang merupakan tahap operasional dalam pengajaran. Pendekatan bersifat aksiomatis dan tidak memerlukan pembuktian. Persuasi, di sisi lain, adalah komunikasi yang bertujuan mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, serta menciptakan pemahaman dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

Banyak pengendara sering merokok saat berkendara, yang dapat mengurangi konsentrasi dan menyebabkan kelalaian, berpotensi menimbulkan kecelakaan. Hal ini melanggar Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mengharuskan pengemudi berkendara dengan hati-hati dan konsentrasi penuh. Pasal 234 ayat (1) menyatakan bahwa pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian.²⁴

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak secara eksplisit mendefinisikan sanksi bagi pengendara yang merokok saat berkendara, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan melanggar Pasal 310 dan/atau Pasal 311. Pengemudi diwajibkan untuk berkendara dengan penuh konsentrasi; merokok saat berkendara jelas mengganggu konsentrasi. Saat merokok, perhatian pengemudi terpecah, meningkatkan risiko kecelakaan.

²² Fahririna dan M. Lu'ay Al Hakim, "Analisa Yuridis Larangan Merokok bagi Pengemudi Motor di Jalan Raya," *Jurnal Iuris Scientia* 1, no. 2 (Juli 2023): 58.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 234 ayat (1).

Jika terjadi kecelakaan akibat merokok, pengemudi dianggap melakukan tindak pidana kesengajaan, meskipun mereka tidak berniat menyebabkan kecelakaan.

Teori kesengajaan didalam hukum pidana di Indonesia menyebutkan bahwa kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Kesengajaan bersifat tujuan: Pelaku memiliki niat untuk mencapai akibat tertentu, sehingga dapat dikenakan hukuman pidana. Jenis ini jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- 2) Kesengajaan secara sadar kepastian: Pelaku tidak berniat mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi tahu bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi akibat perbuatannya.
- 3) Kesengajaan secara sadar kemungkinan: Pelaku tidak yakin akan terjadinya akibat tertentu, tetapi mempertimbangkan kemungkinan tersebut.

Teori kesengajaan ini relevan bagi pengemudi yang merokok saat berkendara dan mengalami kecelakaan, yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kesengajaan berdasarkan kesadaran kemungkinan. Meskipun kesengajaan dan kealpaan memiliki kesamaan, Van Dijk membedakan antara keduanya serta kesadaran (*dolus eventualis*).

Dari sudut pandang kealpaan, ada dua jenis:

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Seorang pengemudi yang merokok saat berkendara dapat dianggap melakukan kesengajaan dengan sadar kemungkinan jika kecelakaan terjadi akibat perbuatannya. Jika pengemudi merokok dan tidak memperkirakan risiko kecelakaan, atau jika ia tahu risiko tersebut namun tetap melakukannya dengan kurang hati-hati, maka ia bisa dijatuhi hukuman sesuai pasal kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, jika kecelakaan tidak terjadi, tindakan merokok hanya dianggap sebagai kemungkinan. Jika pengemudi tertangkap merokok saat berkendara, ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang yang sama.²⁶

Pasal 106 menjadi dasar untuk menilang pengemudi yang merokok saat berkendara, karena tindakan tersebut dapat mengganggu konsentrasi. Tilang juga berlaku untuk pelanggaran lain seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar lampu lalu lintas, dan melebihi batas kecepatan. Jika kecelakaan terjadi akibat merokok, tindakan ini bisa dianggap

²⁵ Rollis, *Op,cit*, hlm. 162-163.

²⁶ *Ibid*, hlm. 164.

sebagai tindak pidana kesengajaan atau kealpaan, sesuai Pasal 310 dan 311 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 mengatur sanksi bagi pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan, sedangkan Pasal 311 mengatur sanksi bagi pengemudi yang sengaja berperilaku berbahaya.²⁷

Meskipun pemerintah berusaha untuk menegakkan peraturan, masih ada kebingungan dalam pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di masa depan, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan memperbarui peraturan agar lebih jelas dan efektif dalam melindungi pengendara serta penumpang, termasuk memberikan sanksi bagi pelanggaran hak mereka.²⁸

2. Hambatan-Hambatan Dan Upaya Mengatasi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor

a. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor

Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, menurut Soerjono Soekanto, yaitu: hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Hukum yang berlaku di suatu wilayah sering kali terhambat, sehingga penegakan hukum tidak berjalan efektif.

- 1) Faktor Hukum: Penegakan hukum sering kali menghadapi dilema antara keadilan dan kepastian hukum. Keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum berasal dari perundang-undangan.²⁹ Meskipun Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas, pemahaman masyarakat tentang larangan merokok saat berkendara masih perlu ditingkatkan karena dapat mengganggu konsentrasi.
- 2) Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum, seperti kepolisian, berperan penting dalam penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas penegak hukum. Penegak hukum perlu disiplin dan siap menghadapi berbagai situasi, namun dalam praktik, penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok masih kurang tegas.
- 3) Sarana Pendukung: Sarana dan fasilitas pendukung sangat penting untuk kelancaran penegakan hukum. Fasilitas seperti CCTV dapat membantu polisi dalam melaksanakan

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 311.

²⁸ Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti dan Made Gde Subha Karma Resen, *Op. Cit.*

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

tugas, tetapi belum sepenuhnya terpasang. Penegakan hukum dapat lebih efektif jika didukung oleh sarana yang memadai.

- 4) Faktor Masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat sangat penting. Meskipun tidak semua warga patuh, mereka perlu memahami peraturan yang ada. Beberapa pengemudi masih melawan penegakan hukum karena kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, penegak hukum perlu melakukan pendekatan yang berbeda untuk mendidik masyarakat tentang hukum.
- 5) Faktor Kebudayaan: Kebudayaan lokal memengaruhi cara penegakan hukum. Variasi dalam kesadaran hukum di masyarakat memerlukan pendekatan yang berbeda dari pihak kepolisian.

Secara keseluruhan, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara disebabkan oleh kurangnya ketegasan penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor sarana dan kebudayaan yang belum sepenuhnya mendukung.

b. Upaya Mengatasi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor

Penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan: preventif dan represif. Upaya preventif oleh polisi meliputi pembinaan dan edukasi masyarakat, serta teguran lisan. Sedangkan upaya represif melibatkan pemberian sanksi bagi pelanggar lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk mengurangi pelanggaran, terutama pengemudi yang merokok saat berkendara, sosialisasi kebijakan oleh Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan perlu ditingkatkan.³⁰ Merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan.

1) Upaya Preventif

Upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran, seperti merokok saat berkendara, melalui bimbingan dan edukasi. Langkah-langkah preventif mencakup:

- Penyuluhan: Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU Lalu Lintas, penyuluhan tentang keselamatan berkendara dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan.

³⁰ Sakila. "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor." Diakses pada 1 Agustus 2024. <https://www.piramida.id/penegakan-hukum-terhadap-pengemudi-yang-merokok-saat-mengendarai-kendaraan-bermotor/>.

- Peringatan: Polisi memberikan peringatan tentang keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran.

2) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara. Langkah-langkah represif meliputi:

- Teguran: Diberikan saat pelanggaran terlihat langsung oleh petugas.
- Penilangan: Dilakukan jika pelanggaran diulang, dengan sanksi sesuai UU Lalu Lintas untuk menegakkan disiplin.

Tujuan dari upaya preventif dan represif ini adalah:

- Mencegah pelanggaran.
- Menjaga keamanan dan ketertiban.
- Mewujudkan keadilan dan kenyamanan.
- Menegakkan hukum.
- Meningkatkan kesadaran pelanggar.

Penanganan lalu lintas yang efektif memerlukan kerjasama antara masyarakat, kepolisian, dan lembaga lain. Pasal 226 UU Lalu Lintas menyatakan bahwa pencegahan kecelakaan harus melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari penegak hukum menghambat kepatuhan terhadap peraturan.³¹

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara masih rendah. Perlu implementasi peraturan lalu lintas yang baik, teladan dari penegak hukum, sikap tegas, dan penyesuaian aturan terkait larangan merokok saat mengemudi.

Hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi yang merokok saat berkendara meliputi kurangnya ketegasan penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta masalah sarana, prasarana, dan budaya. Sosialisasi yang dilakukan polisi belum cukup untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum mencakup upaya preventif, seperti pembinaan dan teguran, serta upaya represif melalui sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas dan Dinas

³¹ Sonio Sadono. "Budaya Tertib Berlalu Lintas: Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung." *Jurnal Channel* 4, no. 1 (April 2016): 64.

Perhubungan diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran, mengingat merokok saat berkendara mengganggu konsentrasi dan dapat menyebabkan kecelakaan.

E. SARAN

Pemerintah perlu membentuk peraturan terkait pengendara yang merokok saat berlalu lintas untuk menciptakan *ius constituendum* yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum secara spesifik mengatur pelanggaran merokok saat berkendara, perubahan terhadap undang-undang tersebut diperlukan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Sinergi antara kepolisian dan semua pihak terkait, seperti masyarakat dan lembaga lain, diperlukan untuk menciptakan keselamatan berkendara di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Zainudin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Gravika.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Andrisman, Trii. *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009.

Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Edisi I, Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2015.

Adji, Oemar Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga, 1991.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Effendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011.

Gellner, Ernest. *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan, 2014.

Gunardo. *Geografi Transportasi*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Istanto, F. Soengeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJ, 2014.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Badan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan. “Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.” 2016. *Diklat Jalan Berkeselamatan 3*.

Hendratno, E.T. “Masalah Transportasi Kota Dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial dan Budaya.” *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009).

Sadono, Sonio. “Budaya Tertib Berlalu Lintas: Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung.” *Channel 4 1* (2016).

Daeng, Y., Hamdani, H.S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., dan Alfred, W. “Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

Rollis. “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Sambil Menggunakan Gawai di Kota Palangka Raya.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 2 (September 2022).

Hendratno, Edie Toet. “Masalah Transportasi Kota Dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial dan Budaya.” *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (Oktober 2009).

Fahririna, M., dan Lu’ay Al Hakim. “Analisa Yuridis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Motor di Jalan Raya.” *Jurnal Iuris Scientia* 1, no. 2 (Juli 2023).

Hutabarat, Yuliani. “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 2 (Juli-Desember 2020).

Heliyana, Fitrah Puspawahyu, dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok dalam Mengemudi Kendaraan Bermotor di Denpasar pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 1 (April 2022)

Internet :

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. “Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional.” Diakses melalui <http://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaranpembangunan-nasional>.

Polri. “Jumlah Data Kendaraan Per Polda.” Diakses melalui <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolda.php>.

Kementerian Perhubungan. “Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara.” Diakses melalui <https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas,-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>.

Dishub Kabupaten Bogor. “Sejarah.” Diakses melalui <https://dishub.bogorkab.go.id/sejarah/>.

Harruma, Issha. “Sanksi Pidana Merokok Saat Berkendara.” Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/01000091/sanksi-pidana-merokok-saat-berkendara#:~:text=Nasional-,Sanksi%20Pidana%20Merokok%20Saat%20Berkendara,-Kompas.com%20%2D%202019>.

Sakila. “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor.” Diakses melalui <https://www.piramida.id/penegakan-hukum-terhadap-pengemudi-yang-merokok-saat-mengendarai-kendaraan-bermotor/>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.